

Hirarki Regulasi *dalam* Rancangan Bangunan Gedung

Syarat Tata Bangunan dan Lingkungan – Kinerja Bangunan Gedung – Standar Kinerja Arsitek

Hierarki dalam Peraturan



Konstitusi adalah hukum tertinggi dan biasanya mencakup prinsip-prinsip dasar negara, hak asasi manusia, serta struktur dan kekuasaan lembaga-lembaga pemerintahan. Semua peraturan lain harus sesuai dengan konstitusi.

Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen. Undang-undang harus sesuai dengan konstitusi dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat yang lebih rinci.

Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rincian teknis atau operasional yang diperlukan untuk penerapan undang-undang

Peraturan presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden dan umumnya mengatur hal-hal yang bersifat administratif atau teknis terkait dengan kebijakan eksekutif

Peraturan daerah adalah peraturan yang berlaku di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah dan legislatif daerah untuk mengatur hal-hal yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan lokal

Keputusan dan instruksi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat tertentu, seperti menteri atau kepala lembaga. Keputusan ini umumnya berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan tugas-tugas tertentu

Konsiderasi Peraturan Bangunan Gedung

Syarat Tata Bang & Lingkungan

Kinerja Bangunan Gedung

Standard Kinerja Arsitek

a

Penataan Ruang

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

b

Bangunan Gedung

Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

c

Praktik Profesi Arsitek

Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 15
Tahun 2021 Tentang Arsitek

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021
Tentang Bangunan Gedung


PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2017 Tahun 2017
tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

PERMEN PUPR No. 19 Tahun 2021
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung
Cagar Budaya Yang Dilestarikan

PERMEN PUPR No. 20 Tahun 2021
tentang Bangunan Gedung Fungsi Khusus .

PERMEN PUPR No. 21 Tahun 2021
tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG



Keterangan	
PBG	: Persetujuan Bangunan Gedung
SLF	: Sertifikat Laik Fungsi
SLFn	: Sertifikat Laik Fungsi (Perpanjangan)
KI	: Kajian Identifikasi
KT	: Kajian Teknis

Penyelenggaraan
Bangunan Gedung

1. Building Life Cycle
2. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Keandalan Bangunan

1. Aspek Keselamatan
2. Aspek Kesehatan
3. Aspek Kenyamanan
4. Aspek Kemudahan

Standard Kinerja Arsitek


1. Penyusunan Studi Awal Arsitektur
2. Perancangan Bangunan Gedung & Lingkungan
3. Pelestarian Bangunan Gedung dan Lingkungan
4. Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis
6. Pengawasan Aspek Arsitektur pada Pelaksanaan Konstruksi




Product stage	Construction process stage	Use stage	End-of-life stage	Benefits and loads beyond the building life cycle
A1 Raw material supply	A4 Transport	B1 Use	C1 De-construction demolition	D1 Recycling
A2 Transport	A5 Construction-installation process	B2 Maintenance	C2 Transport	D2 Reuse
A3 Manufacturing		B3 Repair	C3 Waste processing	D3 Energy recovery
		B4 Replacement	C4 Disposal	D4 Exported energy
		B5 Refurbishment		
		B6 Operational energy use		
		B7 Operational water use		

System boundary


Skema Building Life cycle



Skema umum Penyelenggaraan BG



Skema Penyelenggaraan BG Khusus



Bangunan Gedung tertentu antara lain:

- Bangunan gedung strategis daerah;
- Bangunan gedung sosial budaya/keagamaan; dan/atau
- Bangunan gedung lainnya yang ditetapkan pemerintah daerah.

(PP 16/2021, Penjelasan Psl.282,Ay.2,Huruf g)